

semblian), bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Prof. M. Yamin Gg Kapuk Raya nomor 55, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 03, Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 10.5502.700179.1001 dan

2. nona Adriana Pata Bangapadang, dilahirkan di Tamppo, pada tanggal 19-8-1982 (semblian belas Agustus seribu sembian ratus delapan puluh dua), bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Nusa Indah I/7 nomor 42, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 005, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5407.590882.8688, keduanya Warga Negara Indonesia, yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi.

Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada Penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh Penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

Dilaksanakan dengan tanpa perubahan.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.


Notaris Jakarta

LANNIE INDAH KESUMA, S.H.

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip dan memperbanyak

PERUM PERCETAKAN NEGARA RI.



YAYASAN

Tambahan Berita-Negara R. I. tanggal 15/6 - 2007 No. 48.

Jakarta, 25 Januari 2007

Nomor : C-HT.01.09-32 Kepada Yth.
 Lampiran : ----- Notaris Lannie Indah Kesuma, SH
 Perihal : Yayasan Pendidikan Pondok Bambu II, Jakarta 13430
 Tunas Muda Sriwedari Telp. (021) 8615955

Sehubungan dengan surat Saudari Nomor 283/IX/LIK-N/2006 tanggal 20 September 2006 dan surat Nomor 327/I/LIK-N/2007 tanggal 16 Januari 2007 perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, yang diterima tanggal 16 Januari 2007, dengan ini kami beritahukan bahwa Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Tunas Muda Sriwedari, berkedudukan di Jalan Kelapa Nomor 2, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 009, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta, sesuai Akta Nomor 01 tanggal 02 Nopember 2005 dan Akta Nomor 01 tanggal 05 Januari 2007 yang dibuat oleh Saudari, dalam rangka penyesuaian dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, telah kami terima dan kami cacat dalam daftar Yayasan.
 Demikian untuk diketahui.

DIREKTUR JENDERAL
 ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH.MH

NIP. 040039881





Surat Keterangan

Pusat Data dan Statistik Pendidikan menyatakan dengan ini bahwa :

Sekolah : **SLBS C SINAR KASIH**
Alamat : **Jl. Gading Raya I No 17**
Desa/ Kelurahan : **Pisangan Timur** Kode Pos : **13230**
Kecamatan : **Pulo Gadung**
Kabupaten/Kota : **Jakarta Timur**
Provinsi : **DKI Jakarta**
No. SK/Izin Pendirian : **48**
Tanggal : **15 Juni 2007**
No. SK/Izin Operasional : **3576/1.851.932**
Tanggal : **30 Desember 2008**
Diberi Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : **20110274**

Jakarta, 09 Oktober 2013
Pusat Data dan Statistik Pendidikan





**DINAS PENDIDIKAN DASAR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor: 3576/1.851.932

Berdasarkan surat permohonan saudara Nomor 49/YPTM/ SLB/ SKXII/ 2009 tanggal 22 Desember 2008, dan diketahui Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Timur serta hasil penelitian maka Kepala Dinas Pendidikan Dasar Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberi izin operasional penyelenggaraan pendidikan kepada :

YAYASAN PENDIDIKAN TUNAS MUDA

Nama Sekolah : SLB-C Sinar Kasih
Alamat : Jl. Gading Raya No.17 Pisangan
Jakarta Timur.
Kepala Sekolah : Dra. Ruslan Sianipar
Pimpinan Yayasan : Siti Mariyam

Surat izin operasional ini berlaku sejak 24 Desember 2008 sampai dengan 23 Desember 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2008



[Signature]
SUKESTI MARTONO
NIP 470043845